



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada satuan pendidikan formal provinsi/kabupaten/kota jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

3. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
4. Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Dinas Provinsi adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pemberian BOSDA dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperluan Biaya Operasional Sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemberian BOSDA bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pendidikan di SD dan SMP Negeri/Swasta kategori kecil;
 - b. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di SMA dan SMK Negeri/Swasta; dan
 - c. meringankan beban biaya operasional sekolah yang ditanggung siswa miskin pada SMA dan SMK Negeri/Swasta;

Pasal 3

- (1) BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan:
 - a. SD dan SMP Negeri dan Swasta kategori sekolah kecil (satu paralel) dengan rata-rata rasio siswa/kelas di bawah 20; dan
 - b. SMA dan SMK Negeri dan Swasta dengan ketentuan:
 1. Kuota penerima di Provinsi maksimal 20% siswa kategori miskin pada SMA dan SMK dihitung dari seluruh siswa SMA/SMK;
 2. Kuota penerima di Kabupaten/Kota maksimal 20% siswa kategori miskin pada SMA/SMK dihitung dari seluruh siswa SMA/SMK;
 3. Kuota penerima di SMA/SMK adalah siswa kategori miskin yang jumlahnya diseleksi berdasarkan kuota Kabupaten/Kota.
- (2) Siswa yang dikategorikan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:
 - a. mempunyai KMS/SKTM;
 - b. Penduduk DIY (punya C1/KTP DIY);
 - c. diusulkan oleh sekolah melalui Dinas Kabupaten/Kota;
 - d. direkomendasi oleh Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - e. sedang tidak menerima program sejenis yang bertujuan sama.
- (3) Penetapan sekolah penerima BOSDA yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) SD Negeri/Swasta kategori kecil dengan rata-rata rasio siswa per kelas di bawah 20, mendapat bantuan BOSDA sejumlah selisih rata-rata rasio siswa per kelas sebesar Rp 580.000,00 (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per siswa pertahun.
- (2) SMP Negeri/Swasta dengan rasio siswa per kelas di bawah 20, mendapat bantuan BOSDA sejumlah selisih rata-rata rasio siswa/kelas sebesar Rp 710.000,00 (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (3) SMA Negeri/Swasta mendapat bantuan BOSDA berdasarkan jumlah siswa miskin yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan besaran Rp 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (4) SMK Negeri/Swasta mendapat bantuan BOSDA berdasarkan jumlah siswa miskin yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan besaran Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menambah dana untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pengelolaan Program BOSDA untuk SD, SMP, dan SMA/SMK.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan alokasi dana BOSDA;
 - b. mempersiapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. merencanakan dan melakukan sosialisasi program;
 - d. melakukan pendataan penerima bantuan; dan
 - e. menyalurkan dana BOSDA kepada Satuan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan dana BOSDA kepada Satuan Pendidikan melalui alokasi dana Hibah.
- (2) Tata cara pemberian BOSDA dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2012.

Pasal 7

Penyaluran Dana BOSDA kepada Satuan Pendidikan dilakukan dengan ketentuan:

- a. diberikan selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai Desember;
- b. disalurkan satu kali untuk satu tahun; dan
- c. disalurkan melalui rekening atas nama sekolah, bukan atas nama pribadi.

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan wajib mencatat Dana BOSDA sebagai salah satu penerimaan dalam RKAS/RAPBS.
- (2) Dana BOSDA digunakan Satuan Pendidikan untuk:
 - a. pembayaran kegiatan operasional sekolah (personalia dan non personalia) dalam meningkatkan kualitas pendidikan, bagi SD dan SMP;
 - b. untuk membebaskan/meringankan biaya operasional sekolah, yang ditanggung siswa kategori miskin, bagi SMA dan SMK;
 - c. Apabila terdapat sisa dana akibat efisiensi, dan seluruh kegiatan operasional tercukupi, maka sisa dana dapat dimanfaatkan untuk membeli alat peraga pendidikan dan alat bantu pembelajaran dengan persetujuan Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan Berita Acara.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana akibat kelebihan penyaluran dana wajib dikembalikan ke Kas Daerah.

Pasal 9

Dana BOSDA dilarang:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- d. untuk membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. untuk membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi;
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- g. untuk membangun gedung/ruangan baru;
- h. untuk membeli bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- i. untuk menanamkan saham;
- j. membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya (KKKS/MKKS dsb); dan
- k. untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lain secara penuh/secara wajar.

Pasal 10

Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Satuan Pendidikan penerima BOSDA wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi dengan tembusan Dinas Kabupaten/Kota berupa ringkasan pemanfaatan dana BOSDA.

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku untuk perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi BOSDA Tahun 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Mei 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001